

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 5 Issue 1 2021

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Ihya' Al-Mawat Perspektif Hanafiyyah dan Syafi'iyah (Studi Komparatif)

Muhammad Irfan Djufri

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

irfaandjufri@gmail.com

Abstrak

Terdapat banyak permasalahan terkait hak-hak tanah. Hak yang berkaitan dengan tanah merupakan hak yang sangat krusial, salah satunya terkait hak tanah atau lahan yang mati/terlantar. Pembahasan konsep *Ihyâ' al-mawât* dinilai penting agar mengetahui bagaimana kondisi suatu tanah dapat disebut terlantar/mati dan syarat serta tata cara menjadikan tanah atau lahan tersebut menjadi lahan produktif. *Ihyâ' al-mawât* meliputi hukum agraria dan kepemilikan dalam Islam. Mazhab Hanafi dan Syafi'i memiliki persamaan dan perbedaan terkait konsep *Ihyâ' al-mawât*. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui konsep *Ihyâ' al-mawât* dari perspektif madzhab Hanafi dan Syafi'i. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif (*library research*), menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum dalam penelitian ini ada dua yakni bahan hukum primer dan sekunder. Tahap-tahap analisis data yang digunakan yakni *editing*, klasifikasi, *analyzing*, dan kesimpulan. Menggunakan metode *muqâranah al-madzâhib*, maka ditemukan persamaan dan perbedaan masing-masing konsep *ihyâ' al-mawât* dari kedua mazhab. Hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini yakni (1) tata cara dan prosedur *ihya' al-mawat* menurut mazhab Hanafi yakni salah satunya dengan cara mendirikan bangunan di atas lahan mati serta adanya izin dan rekomendasi pemerintah, adapun mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *ihya' al-mawat* yakni menghidupkan lahan yang tidak dihuni oleh seseorang dan bisa dimiliki tanpa adanya pemerintah, serta (2) persamaan kedua mazhab terkait konsep *ihya' al-mawat* yakni kedua mazhab sepakat lahan mati yang dihidupkan tidak termasuk lahan *harîm*.

Kata Kunci: Hanafiyyah, *Ihyâ' al-mawât*, Syafi'iyah.

Pendahuluan

Permasalahan agraria salah satunya terletak pada kepemilikan tanah. Pada kitab yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Maliki, tanah dapat dimiliki dengan 6 (enam) cara menurut hukum Islam, yakni melalui jual-beli, waris, hibah, *ihyâ' al-mawât* (menghidupkan tanah mati), *tahjir* (membuat batas pada tanah mati) dan *iqtha'* (pemberian Negara kepada rakyat).¹ Diantara cara memiliki tanah tersebut, *ihyâ' al-mawât* merupakan cara yang dapat dilakukan lebih mudah dibandingkan cara lainnya.

¹ Abdurrahman Al-Maliki, *Al-Siyasah al-Iqtishadiyah Al-Mustla*, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, t.t), 51.

Hal ini dikarenakan *ihyâ' al-mawât* adalah mengelola suatu tanah yang belum digarap sebelumnya dan membuatnya layak untuk dimanfaatkan, seperti digunakan untuk lahan rumah, bercocok tanam dan semisalnya.²

Ada dua kriteria penentu tanah *mawât* menurut hukum Islam. Pertama, tanah bersangkutan tidak pernah dimiliki dan tidak pernah diusahakan oleh seseorang (harta mubah). Kedua, tanah yang pernah diusahakan oleh seseorang, tetapi kemudian tanah tersebut ditinggalkan. Tanah-tanah yang demikian, kriteria penentunya mengikuti amalan *iqta'* dan *tahjiir* yakni adanya jangka waktu tertentu selama 3 tahun.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama fiqh dalam menentukan subjek atau pemilik dari tanah *mawât*, antara lain; Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan sebagian besar ulama, mereka berpendapat bahwa tanah-tanah *mawât* adalah tanah yang tidak dimiliki yaitu tanah *mubâh*, atau tanah yang diistilahkan dengan undang-undang sipil sebagai *res nullius*. Maka dari itu, tanah *mawât* tunduk kepada hukum harta *mubâh*. Adapun menurut Madzhab Syiah Imamiyah, tanah *mawât* dan tanah lainnya merupakan milik pemerintah secara khusus, baik itu tanah yang diperoleh dengan secara peperangan atau melalui perdamaian (*sulh*) atau dengan cara lain.³ Berdasarkan pendapat di atas, maka subjek tanah *mawât* pada hakikatnya adalah Allah SWT sebagai pemilik asli. Sebab di atas tanah *mawât* belum ada seorang pun yang meletakkan hak kuasanya terhadap tanah itu.

Ihyâ' al-mawât bertujuan agar lahan-lahan yang gersang menjadi tertanami, yang tidak produktif menjadi produktif, baik sebagai lahan pertanian, perkebunan maupun untuk bangunan. Indikasi yang menunjukkan adanya *ihyâ' al-mawât* adalah dengan menggarap tanah tersebut, misalnya apabila tanah itu ditujukan untuk keperluan pertanian atau perkebunan tanah tersebut dicangkul, dibuatkan irigasi dan lainnya.⁴ Perizinan untuk menghidupkan tanah mati atau *ihyâ' al-mawât*, terdapat 2 (dua) pendapat yang berbeda yakni; pendapat pertama yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi bahwa, “barangsiapa yang menghidupkan tanah *mawât*, maka tanah itu miliknya jika pemerintah/imam mengizinkan dan membenarkan”. Artinya siapa yang melakukan *ihyâ' al-mawât* tanpa adanya izin pemerintah, maka tanah itu tidak akan menjadi miliknya. Pendapat pertama ini menambahkan syarat khusus yakni harus ada izin dan pengakuan dari pemerintah/penguasa setempat.

Sedangkan pendapat kedua, menurut mazhab Syafi'i bahwa “tanah *mawât* bisa dimiliki semata-mata dengan *ihyâ' al-mawât*, tidak diwajibkan atas persetujuan atau izin dari pemerintah.⁵ Alasan dari mazhab Syafi'i yakni tidak adanya syarat yang ditemukan dalam perizinan penguasa (pemerintah) untuk melakukan *ihyâ' al-mawât*. Barangsiapa yang telah mensyaratkan hal tersebut maka baginya menantang hadis shahih. Argumen beliau juga dikuatkan dalam pendapatnya yang lain, seperti yang telah tertulis dalam kitabnya (*Al-Risâlah*), dijelaskan bahwa “Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum sesuatu, apakah hal tersebut halal atau haram, kecuali ada pengetahuan tentang

² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Terj. Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 799.

³ Rizduan Awang, *Undang-Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan*, 216.

⁴ Rizduan Awang, *Undang-Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan*, 214.

⁵ Rizduan Awang, *Undang-Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan*, 215.

itu”. Pengetahuan itu ialah dari Kitab Suci Al-Qur’an dan Sunah Rasulullah Saw, *Ijmâ’* dan *Qiyâs*.⁶

Dari uraian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan yang signifikan antara pendapat mazhab Hanafi dan Syafi’i mengenai konsep *ihyâ’ al-mawât*. Dikarenakan belum adanya penelitian yang memuat tentang fikih perbandingan terkait tema *ihyâ’ al-mawât* menurut mazhab Hanafi dan Syafi’i, sehingga penulis berinisiatif untuk membuat kajian penelitian mengenai studi komparasi konsep *ihyâ’ al-mawât* yang hanya berfokus pada pendapat ulama-ulama Hanafiyyah dan Syafi’iyyah.

Metode

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*) yakni sumber data penelitian berasal dari berbagai buku, jurnal, hasil penelitian tertulis yang sesuai dengan *ihyâ’ al-mawât*. Penelitian ini dilaksanakan merujuk pada penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan model perbandingan hukum.⁷ Pendekatan penelitian dilakukan dengan dua cara yakni pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).

Pendekatan konseptual digunakan sebagai penerapan pemahaman baru dan perkembangannya dengan menghasilkan pengertian dan konsep hukum yang relevan terhadap isu kekinian.⁸ Pendekatan konseptual akan memudahkan dalam mengetahui segala perkembangan dan tambahan wawasan yang baru terkait tema *Ihya’ al-mawât* dari aspek hukum Islam. Selanjutnya, pendekatan komparatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain mengenai hal yang sama. Bisa juga dengan membandingkan hukum adat atau peraturan daerah satu wilayah dengan wilayah lain dalam satu negara. Pendekatan komparatif juga mencakup perbandingan mazhab⁹, dalam hal ini penulis akan membandingkan pendapat mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i terkait konsep *ihyâ’ al-mawât*.

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisi informasi utama dalam penelitian seperti Undang-undang, yurisprudensi maupun bahan hukum mengikat lainnya yang masih berkaitan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: 1) Kitab Fiqih Mazhab Hanafi; *Badâi’ al-Shanâi’* karangan Abu Bakar Ibn Mas’ud Al-Kasaniy dan *Bidâyat Al-Mubtadi* karangan Burhanuddin Abu Al-Hasan Al-Marghinani, dan 2) Kitab Fiqih Mazhab Syafi’i; *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab* karangan Abu Zakaria Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi dan *Kifâyat al-Akhyar* karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini.

Sedangkan, bahan hukum sekunder berupa buku teks dan jurnal-jurnal serta informasi terkait penelitian yang didapat dari jurnal penelitian terdahulu. Bahan sekunder

⁶ Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi’i, *Al-Risalah*, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1969), 39.

⁷ Bambang Sunggiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 184.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet ke-8, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 14.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 43.

dipakai dalam penelitian ini diantaranya adalah dari buku, jurnal, skripsi, terkait dengan tema *ihya' al-mawat*, antara lain *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Undang-Undang Tanah Islam* karya Ridwan Awang, *Fiqh Al-Islâm Wa Adillatuh* karangan Wahbah Al-Zuhaili, *Shahih Bukhari*, dan *Sunan Abu Dawud*. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dengan pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan baik berupa gambar maupun kutipan. Cara pengumpulannya adalah melakukan kajian studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: (1) Peneliti melakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menelusuri bahan hukum atau literasi hukum yang sesuai dengan permasalahan yang akan di pecahkan (*conceptual approach*)¹⁰, yaitu *ihyâ' al-mawât* menurut perspektif Hanafiyyah dan Syafi'iyah. Kemudian (2) peneliti akan membandingkan bahan-bahan hukum tersebut (*comparative approach*)¹¹ sehingga menemukan persamaan dan perbedaan dari konsep *ihya' al-mawat* menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i.

Teknik analisis data dilakukan setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisisnya. Metode analisis yang digunakan berupa metode kualitatif berformat deskriptif yaitu menelaah, mempelajari, menyusun, mengaktegorikan, memeriksa keabsahan, mendefinisikan analisis hingga menarik kesimpulan bahan hukum yang ada. Tahapan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) *editing*, memperbaiki kalimat yang kurang tepat, menambah ataupun mengurangi suatu kata yang berlebihan agar menjadi kalimat yang baik dan relevan sesuai dengan konsep *ihya' al-mawat* menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyah, 2) klasifikasi, menyusun data yang terkumpul berdasarkan rumusan masalah agar mempermudah pembacaan dan pengecekan data, 3) *analyzing*, merupakan proses pemeriksaan, menelaah data dengan berbagai teori yang dipaparkan, dan 4) kesimpulan, proses penyatuan data hasil analisis.

Hasil dan Pembahasan

Konsep *Ihya' al-Mawat* Menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyah

¹⁰ Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

¹¹ Pendekatan komparatif (*Comparative approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara sesuatu yang diteliti. (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

Menurut Hanafiyyah, *Ihya' al-Mawat* secara bahasa terdiri dari kata إحياء yang berarti menjadikan sesuatu menjadi hidup, sedangkan الموات berarti sesuatu yang tidak memiliki ruh.¹² *Ardh al-mawât* menurut ulama Hanafiyyah yakni:

المَوَات مَالًا يُنْفَعُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ لِانْقِطَاعِ الْمَاءِ عَنْهُ

“Lahan Mati adalah lahan yang tidak dimanfaatkan karena tidak adanya aliran air pada lahan tersebut.”¹³

Lahan mati tidak menjadi milik siapapun dan tidak ada hak khusus di dalamnya, yang tanah tersebut berlokasi di luar wilayah suatu negeri. Oleh karena itu, lahan yang berada di dalam wilayah negeri tidak bisa disebut sebagai lahan mati. Begitu pula lahan yang tidak bertuan, terletak di luar wilayah negeri, namun lahan tersebut menjadi prasarana untuk masyarakat tersebut seperti dijadikan sebagai jalur transportasi umum, sebagai lahan untuk merumput, dan lain sebagainya, maka lahan itu tidak dikategorikan sebagai *ardh al-mawât*.¹⁴

Lahan yang telah disebutkan di paragraf atas, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan *ihyâ' al-mawât* dan tetap dibiarkan untuk kepentingan bersama bagi masyarakat sekitar. Jadi yang perlu digarisbawahi yakni lahan yang tidak dimiliki oleh seseorang, yang letaknya berada di luar wilayah suatu negeri, tidak menjadi prasarana bagi masyarakat setempat, letaknya jauh atau dekat dari kawasan penduduk, maka bisa disebut sebagai lahan yang mati.¹⁵ Tanah mawat adalah tanah yang dikuasai pemimpin dalam hal pengelolaannya, yakni adanya hak kuasa yang tetap dan hak tanah tersebut bukan bersifat kepemilikan. Penjelasan lainnya, termasuk kategori tanah mati yang terletak di luar kawasan negara, tidak ada pemiliknya dan tidak ada hak khusus atas tanah tersebut, dan pada asalnya tidak termasuk dalam kategori tanah *mawât* yang terletak di dalam kawasan negara.¹⁶

Begitu juga jika tanah tersebut terdapat di luar kawasan negeri yang dalam pengawasan bagi pemiliknya atau halaman mereka, maka itu tidak termasuk tanah mawat hingga penguasa tidak memiliki wewenang (*iqta'*) atas tanah tersebut. Karena jika tanah yang ditetapkan sebagai tanah *mawât* berupa tanah yang dijaga oleh masyarakat maka itu termasuk hak mereka seperti halaman/pekarangan rumah mereka dan mereka memiliki kuasa untuk pembatalan hak *ihyâ' al-mawât* bagi orang lain. Tidak termasuk Tanah mawat bila penguasa/pemimpin secara legal untuk menetapkan (*iqta'*) tanah tersebut atas seorang/kelompok tertentu saja, karena tanah mawat merupakan hak bagi kaum muslimin secara umum dan juga pemimpin memiliki kuasa dalam menetapkan pembatalan hak tanah mereka.¹⁷

¹² Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' al-Shanai' juz VI*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiy, 1986), 194.

¹³ Burhanuddin Abu Al-Hasan Al-Marghinani, *Bidayah Al-Mubtadi*, (Cairo: Maktabah wa Mathba'ah Muhammad Ali Shabah, 2009), 225.

¹⁴ Burhanuddin Abu Al-Hasan Al-Marghinani, *Bidayah Al-Mubtadi*, 225.

¹⁵ Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' al-Shanai'*, 197.

¹⁶ Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' al-Shanai'*, 196.

¹⁷ Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' al-Shanai'*, 194.

Adapun syarat *ihyâ' al-mawât* menurut ulama Hanafiyyah terbagi menjadi tiga, yakni syarat orang yang menghidupkan lahan mati, syarat lahan mati yang dihidupkan, dan syarat dalam proses menghidupkan lahan mati. Orang yang melakukan *ihyâ' al-mawât* tidak disyaratkan harus orang Muslim, karena dalam masalah menghidupkan lahan mati tidak dibedakan apakah subjek *ihyâ' al-mawât* seorang Muslim atau kafir *dzimmi* berdasarkan umumnya hadis; “Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati maka lahan itu menjadi miliknya.” Selain itu, menghidupkan lahan mati merupakan salah satu sebab terjadinya *al-tamlîk* (kepemilikan) atas lahan tersebut. Maka, kedudukan seorang Muslim dan kafir *dzimmi* berkedudukan sama dalam masalah ini.¹⁸

Lahan mati yang dihidupkan memiliki syarat antara lain lahan itu tidak dimiliki oleh siapa pun dan tidak terikat dalam suatu hak. Lahan itu harus berstatus *‘âdiyyan* (lahan yang kosong tanpa dimiliki oleh seseorang sejak masa lampau). Syarat ini disepakati oleh Jumhur ulama. Selain itu, lahan mati juga tidak difungsikan sebagai *harîm* atau prasarana umum bagi masyarakat sekitar.¹⁹

Syarat dalam proses menghidupkan lahan mati yakni harus disertai dengan adanya izin dan rekomendasi hakim. Jika tidak adanya izin untuk melakukan *ihyâ' al-mawât*, maka proses menghidupkan lahan mati menjadi tidak sah. Terdapat juga syarat untuk tanah yang dihidupkan masih berstatus sebagai lahan yang baru dikuasai oleh kaum Muslim, baik sebagai harta *fai'* (harta kafir *dzimmi* yang diperoleh secara damai) atau sebagai harta ganimah, maka pengelolaan dan pembagiannya harus diserahkan kepada imam/hakim.²⁰

Apakah disyaratkan tanah *mawat* terletak jauh dari kawasan penduduk, Imam At-Thahawiy mensyaratkan hal itu, beliau berpendapat bahwa tanah yang terletak dekat dengan kawasan penduduk maka bukanlah tanah *mawât*. Dan begitu juga yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf, sesungguhnya tanah *mawat* yakni tanah yang jauh dari kawasan penduduk, yang bila seseorang berada di tanah *mawat* tersebut kemudian ia berteriak lalu suaranya tidak didengarkan oleh penduduk. Qiyas riwayat abu yusuf dan pendapat At-Thahawiy tidak termasuk dalam riwayat yang *dzhohir*. Dan pendapat lain yang dinilai lebih tepat yakni dari riwayat yang *dzhohir*, dijelaskan bahwa sesungguhnya tanah *mawat* ialah tanah yang tidak bisa diambil manfaat darinya juga tanah yang tidak terdapat hak kepemilikan bagi seseorang serta tidak terdapat hak khusus atasnya, baik itu letaknya jauh dari kawasan penduduk atau dekat darinya.²¹

Adapun penjelasan Tanah *mawat* yang dimiliki atau yang dikuasai oleh pemerintah maka Imam atau penguasa berwewenang atas penetapan (*iqta'*) tanah *Mawat* berdasarkan kemaslahatan bagi kaum muslimin dan juga apa yang kembali yang dapat dirasakan oleh penduduk negeri. Pengelolaan tanah tersebut harus di dalamnya terdapat hal yang berkaitan dengan kemaslahatan seperti bagusnya hasil panen atau sejenisnya. Jika Penguasa menetapkan *iqta'* tanah mati Kepada seseorang lalu ia meninggalkannya dan tidak memakmurkannya selama tiga tahun dan jika tiga tahun tersebut telah berlalu Maka tanah tersebut menjadi tanah terlantar dan boleh diputuskan tanah terlantar tersebut

¹⁸ Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' al-Shanai'*, 198.

¹⁹ Burhanuddin Abu Al-Hasan Al-Marghinani, *Bidayah Al-Mubtadi*, 225.

²⁰ Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' al-Shanai'*, 196.

²¹ Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' al-Shanai'*, 195.

bagi orang lain berdasarkan Hadis nabi Muhammad Saw. Mengenai ketentuan *iqta' & tahjir*.²² Terdapat perbedaan pendapat dari ulama fiqh dalam persoalan perizinan penguasa untuk melakukan *ihya al mawat*, pendapat pertama yakni Imam Abu Yusuf tidak mensyaratkan hal tersebut sedangkan Imam Abu Hanifah memasukkan izin penguasa ke dalam syarat sahnya *ihya al mawat*.²³

Imam Abu Yusuf berpendapat demikian sesuai dengan Hadis Rasulullah Saw;

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ فَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ²⁴

“Barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka itu menjadi miliknya dan orang yang menanam dengan zalim tidak mempunyai hak.”

Dari hadis di atas, ditetapkan bahwa adanya hak kepemilikan atas tanah mati bagi orang yang menghidupkannya (*al-muhyi*) tanpa disyaratkan izin pemerintah. Maka dari itu, hukumnya *mubah* untuk menguasai dan memiliki tanah tersebut tanpa izin pemerintah. Seperti halnya jika berburu binatang buruan atau mencabut rumput. Penjelasan *حَقٌّ فَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ* yakni jika ada pepohonan atau tanaman yang ditanam oleh seseorang di tanah orang lain tanpa izin dari pemiliknya, maka pepohonan atau tanaman tersebut boleh dicabut/dipanen oleh si pemilik.

Imam Abu Hanifah menambahkan, bahwa sesungguhnya seluruh wilayah kekuasaan merupakan hasil jerih payah pasukan perang, lalu kemudian kaum muslimin menempati wilayah tersebut yang semuanya merupakan *ghanimah*. Tanpa izin imam atau penguasa, maka sebagian kaum muslimin tidak boleh mengambil hak khusus untuk dirinya sendiri. Berbeda halnya dengan berburu binatang yang tidak diperoleh dengan hasil peperangan, maka hukumnya *jaiz* untuk dimiliki dan dikonsumsi pribadi.²⁵

Tata cara dan prosedur *ihya' al-mawat* menurut mazhab Hanafi yakni dengan cara mendirikan bangunan di atas lahan mati, bercocok tanam serta mengelolanya, sebagai lahan untuk membajak, dan membuat saluran irigasi. Cara lain bisa juga dengan membuat semacam pagar dan semacam tambun yang memanjang untuk menjaga air di kawasan tersebut. Muhammad al-Shaybani meriwayatkan bahwa jika seseorang yang melakukan *ihya' al-mawat* hanya membuat parit untuk saluran irigasi tanpa menyirami lahan tersebut atau hanya melakukan sebaliknya, maka yang dilakukan itu hanya sebatas *tahjir* (membuat tanda) dan belum bisa disebut sebagai menghidupkan lahan yang mati.²⁶

Terdapat berbagai macam hukum yang timbul dari macam-macam tanah. Tanah yang dimiliki oleh seseorang maka tidak diperbolehkan bagi orang lain untuk mengelolanya tanpa izin dari pemiliknya karena hak kepemilikan tersebut menjadi penghalang untuk mengolah tanah tersebut. Begitu juga tanah tandus yang tidak dialiri air selama bertahun-tahun, karena suatu kepemilikan atas tanah tersebut sifatnya tetap seiring berputarnya waktu hingga pemilik memperbolehkan untuk menjualnya,

²² Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' al-Shanai'*, 194.

²³ Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' al-Shanai'*, 194.

²⁴ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 178.

²⁵ Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' al-Shanai'*, 195.

²⁶ Burhanuddin Abu Al-Hasan Al-Marghinani, *Bidayah Al-Mubtadi*, 226.

menghibahkannya, menyewakannya, dan menjadi harta warisan jika si pemilik meninggal dunia. Karena sesungguhnya jika tanah tersebut rusak maka tidak ada pajak/kewajiban baginya, Kecuali jika si pemilik Menelantarkannya dengan sengaja maka baginya merupakan suatu pajak/kewajiban. Hal ini jika pemiliknya diketahui. Dan apabila pemilik nya tidak diketahui maka hukumnya seperti harta temuan.²⁷

Menurut ulama Syafi'iyah, *ihyâ' al-mawât* memiliki definisi sebagai lahan mati jika lahan itu belum pernah dimanfaatkan dan dihuni sama sekali yang letaknya dalam wilayah suatu kawasan Islam. Lahan yang ditetapkan sebagai *harim* serta dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, maka lahan itu tidak dapat dimiliki dengan cara menghidupkannya. Lahan *harim* adalah lahan yang sangat dibutuhkan agar kawasan yang dihuni bisa dimanfaatkan dan dipergunakan dengan baik dan maksimal. Lahan *harim* biasanya digunakan sebagai tempat melepas kuda, sebagai tempat pembuangan sampah, dan sebagainya.²⁸

Terdapat penjelasan Imam al-Syafi'i dalam mengelompokan tanah *mawat* yakni:

- 1) Tanah mati yang telah dibangun kepunyaan orang-orang yang dikenal dalam Islam. Kemudian pembangunan itu hilang, lalu tanahnya menjadi tanah mati kembali yang tiada bangunan di atasnya. Tanah-tanah itu tetap untuk pemiliknya seperti tanah yang dibangun, yang tiada sekali-sekali dimiliki oleh seseorang selain pemiliknya.
- 2) Tanah mati yang tiada dimiliki seseorang. Tanah ini tidak diolah dan tidak pernah dimiliki, tanah inilah yang dimaksud dalam Hadist Rasulullah SAW, riwayat Abu Daun dari Said bin Zaid yang artinya” narang siapa yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi hak miliknya”.²⁹

Imam Syafi'i tidak membedakan antara tanah *mawat* yang lokasinya berdekatan dengan kawasan penduduk atau sebaliknya. Syarat lahan mati yang dihidupkan harus terletak dalam kawasan negeri Islam. Jika lahannya berlokasi di wilayah musuh, maka kaum Muslim memerlukan persetujuan dari penduduk untuk melakukan *ihya' al-mawat*. Apabila penduduknya tidak membolehkan dan melarang kaum Muslim, maka lahan itu tidak bisa dimiliki.³⁰

Dalam kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* dijelaskan bahwa terdapat tiga pendapat mengenai kondisi tanah *mawat* yang mempunyai hak milik yang pemiliknya telah wafat dan tidak diketahui identitasnya; Pendapat pertama yakni bisa dimiliki dengan menghidupkan tanah tersebut. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Thawus bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. bersabda; “*Tanah yang sangat lama tidak dimiliki itu milik Allah SWT dan Rasul-Nya, selanjutnya tamah itu untuk kalian*”. Alasan lainnya yaitu karena tanah tersebut berstatus barang temuan yang tidak diketahui

²⁷ Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' al-Shanai'*, 192.

²⁸ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz XV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1431), 204.

²⁹ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 301.

³⁰ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 300.

pemilikinya jika tanah itu berada di wilayah Islam. Adapun jika berada di luar wilayah Islam maka statusnya seperti *rikaz*.³¹

Pendapat kedua; tanah tersebut tidak bisa untuk dimiliki disebabkan karena merupakan tanah milik seorang muslim atau milik seorang kafir *dzimmiy* atau ternasuk dalam kas negara yang lokasi tanahnya berada dalam wilayah Islam. Maka dari itu, tanah tersebut tidak boleh dihidupkan (digarap). Jika tanahnya berada di wilayah peperangan atau luar wilayah Islam, maka ada kemungkinan bahwa pemilik tanahnya adalah seorang kafir yang belum sampai dakwah kepadanya. Oleh sebab itu hartanya tidak halal dan juga tidak dapat dimiliki.³²

Pendapat ketiga ialah tergantung lokasi tanahnya. Jika berada di wilayah Islam maka tidak diperbolehkan untuk dimiliki, adapun jika berada di luar wilayah Islam maka diperbolehkan. Sebab secara zahir, apa yang berada di wilayah Islam merupakan milik orang yang memiliki kehormatan dan yang di luar wilayah Islam merupakan milik orang yang tanpa kehormatan. Itu sebabnya jika terdapat harta yang diperoleh dari wilayah perang atau di luar wilayah Islam, maka ketentuannya harus dibagi seperlima. Adapun jika ditemukan di dalam wilayah Islam maka harus diumumkan.³³

Hukum-hukum *ihya' al-mawat* yakni yang dijelaskan oleh Al-Rafi'iy dalam kitab *Al-Syarh Al-Shaghir*, yaitu tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak bisa diambil manfaatnya oleh seseorang. *Ihya' al-mawat* hukumnya *jaiz* (boleh) dengan dua syarat, pertama orang yang menghidupkan tanah mati (*al-muhyi*) adalah seorang muslim atau beragama Islam, maka disunnahkan baginya untuk melakukan *ihya'* terhadap tanah yang mati, dengan adanya perizinan oleh penguasa/pemerintah ataupun tidak. Kecuali tanah mati (*al-mawat*) tersebut terikat dengan suatu hak seseorang, seperti penguasa memelihara/menjaga *iqta'* tanah mawat, kemudian seseorang menghidupkannya maka ia tidak bisa memiliki tanah yang ia hidupkan kecuali dengan izin penguasa menurut pendapat yang lebih *shahih*. Adapun orang kafir *dzimmiy*, sekutu, tawanan perang yang sedang dalam perlindungan atau pengawasan tidak diperbolehkan untuk melakukan *ihya' al-mawat* meskipun adanya izin penguasa.³⁴

Tanah yang dihidupkan (digarap) merupakan tanah yang bebas kepemilikan dari umat muslim (belum ada pemiliknya). Adapun yang dimaksud tanah yang bebas adalah tanah yang telah dimakmurkan kemudian menjadi gersang (mati), jika pemilik tanah diketahui seorang muslim atau kafir *dzimmiy* maka tidak diperbolehkan untuk melakukan *ihya'*. Apabila tanah yang mati tidak diketahui pemiliknya, maka urusan pemakmurannya berada pada keputusan penguasa, termasuk juga penjagaannya, penjualannya, dan penjagaan harga tanah tersebut. Jika pemakmuran/ pengelelolannya buruk maka diperbolehkan untuk menghidupkannya.³⁵

Terkait perizinan imam/penguasa sebelum menghidupkan lahan mati, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa diperbolehkan untuk memiliki lahan mati dengan cara

³¹ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu'*, 204.

³² Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu'*, 204.

³³ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu'*, 204.

³⁴ Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad Ibn Qosim, *Fath al-Qarib al-Mujib Fi Syarh Alfadz al-Taqrīb*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), 200.

³⁵ Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad Ibn Qosim, *Fath al-Qarib*, 200.

menghidupkannya, meskipun tanpa seizin imam.³⁶ Menurut ulama Syafi'iyah, syarat orang yang melakukan *ihya' al-mawat* harus seorang Muslim. Kafir *dzimmi* tidak mempunyai hak untuk menghidupkan lahan yang mati meskipun ada izin dari pemerintah/imam. Alasannya yakni karena menghidupkan lahan mati adalah bentuk menguasai sedangkan hal itu tidak diperbolehkan bagi kafir *dzimmi* yang berada dalam wilayah Islam. Jika kafir *dzimmi* menghidupkan lahan mati, maka lahan itu akan disita dan ia tidak mendapatkan hak kompensasi. Bilamana ada seorang Muslim mengambil lahan itu darinya, kemudian menghidupkannya, maka lahan itu menjadi milik seorang Muslim meskipun tidak ada izin dan persetujuan imam.³⁷

Bentuk pelaksanaan *ihya' al-mawat* disesuaikan adat masyarakat yang menghidupkan tanah tersebut. Bentuknya berbeda-beda sesuai dengan apa yang diinginkan oleh *al-muhyi*. Jika ia ingin menghidupkan tanah yang mati dengan mendirikan sebuah bangunan berupa tempat tinggal maka disyaratkan adanya penandaan tempat dengan membangun sesuatu yang mengelilingi bangunan tersebut sesuai adat yang berlangsung di tempat itu, seperti dengan menggunakan batu bata, kayu, rotan, dan sejenisnya. Selain itu disyaratkan juga membangun atap di sebagian bangunan dan juga memasang pintu.³⁸

Adapun jika *al-muhyi* ingin menghidupkan lahan yang mati dengan membuat kandang untuk hewan maka cukup dengan membuat pagar di sekelilingnya tanpa perlu adanya atap. *Ihya' al-mawat* juga bisa dilakukan oleh *al-muhyi* dengan bercocok tanam, dengan syarat harus mengumpulkan tanah disekitarnya, meratakannya dengan alat bajak, mengairinya secara teratur dengan menggunakan air dari sumur atau lainnya. Jika saat bercocok tanam sering terjadi hujan maka tidak perlu mengairinya secara teratur menurut pendapat yang shahih. Selain itu, *ihya' al-mawat* juga bisa dilakukan dengan berkebun dengan sesuai syaratnya.³⁹

Perbandingan Konsep *Ihya' Al-Mawat* Hanafiyyah dan Syafi'iyah

Setelah menguraikan kedua konsep *ihya' al-mawat* dari masing-masing mazhab, maka akan dilakukan perbandingan antara kedua konsep *ihya' al-mawat* dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dengan menggunakan teori *muqaranah al-madzahib*. Ditemukan beberapa persamaan, yaitu:

a. Kondisi Tanah Yang Bisa Dihidupkan

Mazhab Hanafi dan Syafi'i sama-sama sepakat bahwa lahan yang tidak dimiliki oleh seseorang dan tidak ditemukan tanda-tanda pada lahan tersebut bahwa telah dihuni serta dimanfaatkan, maka lahan itu bisa dimiliki dengan cara menghidupkannya. Mereka juga bersepakat bahwa tanah milik seseorang yang diketahui identitasnya, yang mana tanah tersebut ia peroleh dari hasil jual-beli atau sebab yang lain, maka hak kepemilikan atas tanah itu masih berlaku dan tidak diperbolehkan kepada selain pemilik untuk melakukan *ihya'* pada tanah itu.⁴⁰

³⁶ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 301.

³⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 512.

³⁸ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu'*, 205.

³⁹ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu'*, 206.

⁴⁰ Bidayah Al-Mubtadi, 225; *Kifayatul Akhyar*, 300.

Selanjutnya, dalam permasalahan lahan mati (*ardh al-mawat*) kedua mazhab sepakat bahwa bila ditemukan bekas-bekas kepemilikan pada masa lampau dari masa *jahiliyah* dalam lahan mati tersebut, seperti bekas tempat tinggal bangsa Tsamud, peninggalan bangsa Romawi, dan lain sebagainya, maka lahan tersebut bisa dimiliki dengan cara *ihya' al-mawat*.⁴¹ Terdapat juga suatu syarat untuk lahan mati yang dihidupkan, yang disepakati oleh kedua mazhab yakni lahan tersebut tidak diperuntukkan sebagai prasarana umum bagi masyarakat setempat, baik letaknya yang dekat atau jauh dari kawasan penduduk, seperti digunakan untuk lahan menggembalakan hewan ternak atau yang lainnya.⁴²

b. Konsekuensi Hukum *Ihya' Al-Mawat*

Dalam hal konsekuensi hukum menghidupkan lahan mati, kedua mazhab sepakat bahwa jika dilakukan *ihya' al-mawat* maka lahan yang dihidupkan mempunyai hak kepemilikan mutlak. Karena berdasarkan pada nas hadis “Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan itu menjadi miliknya.” Dan hak kepemilikan mutlak tersebut tidak hilang walaupun orang yang menghidupkan (*al-muhyi*) lahan mati meninggalkan atau berpindah tempat.⁴³

Saat melakukan *al-tahwith* atau *al-tahjir* (pemberian tanda dengan meletakkan semacam bebatuan pada lahan), menurut kedua mazhab hal ini belum termasuk dan belum layak disebut dengan *ihya' al-mawat*. Akan tetapi, setelah dilakukannya *tahjir* maka orang tersebut menjadi lebih berhak daripada orang lain atas lahan yang telah diberi tanda.⁴⁴ Selain menemukan persamaan konsep *ihya' al-mawat* antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, penulis juga mendapatkan perbedaan dari kedua konsep dari masing-masing mazhab, antara lain:

a. Definisi

Dalam hal mendefinisikan *ardh al-mawat* atau lahan mati, Abu Yusuf yakni salah satu ulama mazhab Hanafi mengartikan lahan mati sebagai lahan yang tidak diketahui secara pasti ada pemiliknya, letaknya jauh dari kawasan penduduk, serta lahan tersebut tidak menjadi prasarana umum. Selain itu, lahannya juga sudah pernah diusahakan untuk menghidupkannya, namun tidak membuahkan hasil, lahannya tidak menjadi milik siapapun dan tidak ada hak khusus di dalamnya, yang tanah/lahan tersebut berlokasi di luar wilayah suatu negeri.⁴⁵ Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah lahan mati adalah lahan yang tidak dihuni oleh seseorang dan tidak menjadi *harim* untuk suatu kawasan penduduk, letaknya dekat atau jauh dari perkampungan, dapat juga disebut sebagai lahan mati jika lahan itu belum pernah dimanfaatkan dan dihuni sama sekali yang letaknya dalam wilayah suatu kawasan Islam.⁴⁶

Dari definisi *ardh al-mawat* yang telah diuraikan pada paragraf di atas telah ditemukan perbedaan yang sangat mencolok. Ulama Mazhab Hanafi menyebutkan *ardh al-mawat* sebagai lahan yang sudah pernah diusahakan, sedangkan ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan lahan mati sebagai lahan/tanah yang belum pernah digarap sama sekali. Untuk lokasi tanah yang dikategorikan sebagai *ardh al-mawat* juga terdapat perbedaan,

⁴¹ *Bada'i Al-Shana'i* Juz VI, 194; *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* Juz XV, 204.

⁴² *Bada'i Al-Shana'i* Juz VI, 195; *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* Juz XV, 208.

⁴³ Burhanuddin Abu Al-Hasan Al-Marghinani, *Bidayah Al-Mubtadi*, 225; Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 301.

⁴⁴ *Bada'i Al-Shana'i* Juz VI, 196, ; *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* Juz XV, 207.

⁴⁵ Burhanuddin Abu Al-Hasan Al-Marghinani, *Bidayah Al-Mubtadi*, 225.

⁴⁶ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu'*, 208.

mazhab Hanafi menjelaskan bahwa letaknya berada di luar kawasan negeri Islam, sedangkan mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa *ardh al-mawat* terletak dalam kawasan negeri Islam.

b. Lahan yang tidak diketahui pemiliknya

Lahan milik seorang Muslim atau Kafir *dzimmi* yang kepemilikannya terjadi pada masa Islam namun identitas lebih detailnya tidak diketahui secara jelas, maka menurut ulama Hanafiyyah lahan tersebut bisa dihidupkan dan menjadi milik bagi yang menghidupkannya. Pendapat ini berdasar pada keumuman hadis-hadis yang menjelaskan tentang *ihya' al-mawat*.⁴⁷ Berbeda dengan yang dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi'i, lahan tersebut bersifat sebagai harta hilang yang perkaranya diserahkan kepada imam/pemerintah untuk dikelola dan dilindungi sampai pemiliknya muncul. Bisa juga untuk dijual jika dalam kurun waktu tertentu pemiliknya belum juga ditemukan, lalu hasil penjualan lahan tersebut disimpan oleh negara dalam *baitul mal*.⁴⁸

c. Tata Cara

Adapun tata cara *ihya' al-mawat*, menurut mazhab Hanafi bisa dilakukan dengan mendirikan bangunan di atasnya, bisa juga dengan menanamnya, membajak atau mengolahnya, dengan membuat jembatan, atau dengan menabur benih buah-buahan, membuat saruan irigasi, atau membuat semacam pagar yang mengelilingi tanah/lahan yang dihidupkan untuk menjaga kandungan air pada tanah tersebut karena termasuk bagian dari mendirikan bangunan di atas lahan yang dihidupkan. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tata cara menghidupkan tanah mati disesuaikan dengan tujuan yang diinginkan oleh orang yang menghidupkan tanah mati tersebut serta menurut adat dan kebiasaan penduduk tersebut. Jika adatnya dan kebiasaannya bercocok tanam, maka *ihya' al-mawat* bisa dilakukan dengan cara menanam tanah mati dengan berbagai macam tumbuhan, atau bisa dengan cara yang lainnya.

d. Syarat-Syarat

Untuk syarat orang yang melakukan *ihya' al-mawat* harus seorang muslim, terdapat perbedaan dari masing-masing mazhab. Menurut mazhab Hanafi, tidak ada syarat khusus untuk orang yang menghidupkan lahan mati (*al-muhyi*) adalah orang yang beragama Islam. Hal ini berdasarkan pada keumuman hadis "*barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya*.", dan juga karena *ihya' al-mawat* menjadi sebab *al-tamlik* (kepemilikan), sehingga muslim atau kafir *dzimmi* mempunyai kedudukan yang sama dalam permasalahan ini, sama halnya dengan sebab-sebab kepemilikan lainnya.⁴⁹

Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, orang yang menghidupkan lahan mati harus seorang Muslim dan kafir *dzimmi* tidak mempunyai hak untuk melakukan *ihya' al-mawat*, meskipun Imam/pemerintah mengizinkannya. Alasannya karena *ihya' al-mawat* menjadi sebab menguasai dan memiliki tanah yang dihidupkan tersebut. Sementara hal itu tidak diperbolehkan bagi kafir *dzimmi* yang berada dalam wilayah kekuasaan negeri Islam.⁵⁰

Terkait permasalahan wajib atau tidaknya izin dari imam/hakim untuk menghidupkan lahan mati, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perizinan dan rekomendasi hakim dalam *ihya' al-mawat* merupakan syarat yang harus dipenuhi. Jika

⁴⁷ Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' al-Shanai'*, 196.

⁴⁸ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 301.

⁴⁹ Burhanuddin Abu Al-Hasan Al-Marghinani, *Bidayah Al-Mubtadi*, 225.

⁵⁰ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu'*, 207.

tidak adanya izin tersebut maka penghidupan lahan mati yang dilakukan tidak sah dan diambil alih oleh imam/penguasa.⁵¹ Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, izin dan rekomendasi hakim dalam menghidupkan lahan yang mati tidak diperlukan dan tidak menjadi syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan *ihya' al-mawat*. Lahan mati yang telah dihidupkan tetap menjadi milik orang yang menghidupkannya meskipun tanpa ada izin dari hakim. Pendapat ini berdasar pada lafal hadis “*Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan itu menjadi miliknya*”.⁵²

Konsep *Ihya' Al-Mawat* memiliki perbedaan dan persamaan apabila dikaji dengan dua mazhab yang berbeda, seperti mazhab hanafi dan syafi'i. Perbandingan satu tema yang dikaji dalam dua mazhab berbeda dapat dilihat dari tabel 1 dan tabel 2 dibawah ini yang telah dianalisis teori oleh peneliti.

Tabel 1: Persamaan konsep *ihya' Al-mawat* Hanafiyyah dan Syafi'iyah

1.	Mazhab Hanafi & Syafi sepakat bahwa menghidupkan lahan mati hukumnya <i>mubah</i> Selain itu, kedua mazhab juga sama-sama berpendapat bahwa lahan mati yang dihidupkan bukanlah lahan yang menjadi prasaran umum (<i>harim</i>) bagi masyarakat umum.
2.	Kedua mazhab sepakat bahwa <i>Ihya' al-mawat</i> menyebabkan lahan tersebut sebagai hak kepemilikan mutlak.
3	Kedua mazhab sepakat bahwa lahan mati yang dihidupkan bukanlah lahan yang menjadi prasaran umum (<i>harim</i>) bagi masyarakat umum.

Tabel 2: Perbedaan Konsep *ihya' al-mawat* Hanafiyyah dan Syafi'iyah

No.	Persoalan	Hanafiyyah	Syafiyyah
1	Definisi lahan mati	Lahan mati menurut ulama Hanafiyyah adalah lahan yang tidak bisa ditanami karena keringnya air pada tanah tersebut, atau karena selalu tergenang air, tidak dipunyai oleh siapapun.	menurut ulama Syafi'iyah, lahan mati atau <i>ardh al-mawat</i> adalah lahan yang tidak dihuni dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun, bukan lahan yang menjadi <i>harim</i> yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2	Letak lahan Mati	Jauh dari kawasan penduduk dan terletak di luar wilayah negeri Islam	Dekat atau jauh dari kawasan penduduk dan terletak di dalam negeri Islam
3	Syarat Izin Pemerintah	Perlu izin Pemerintah	Tidak Perlu

⁵¹ Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' al-Shanai'*, 198.

⁵² Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu'*, 206.

4	Syarat <i>Al-Muhyi</i> (Orang yang menghidupkan lahan mati)	Tidak Harus Muslim	Harus Muslim
---	--	--------------------	--------------

Kesimpulan

Ardh al-mawat menurut ulama Hanafiyyah adalah lahan yang tidak menjadi milik siapapun dan tidak ada hak khusus di dalamnya, yang tanah tersebut berlokasi di luar wilayah suatu negeri. Oleh karena itu, lahan yang berada di dalam wilayah negeri tidak bisa disebut sebagai lahan mati. Tata cara dan prosedur *ihya' al-mawat* menurut mazhab Hanafi yakni dengan cara mendirikan bangunan di atas lahan mati, bercocok tanam serta mengelolanya, sebagai lahan untuk membajak, dan membuat saluran irigasi. Cara lain bisa juga dengan membuat semacam pagar dan semacam tambun yang memanjang untuk menjaga air di kawasan tersebut. Syarat dalam proses menghidupkan lahan mati yakni harus disertai dengan adanya izin dan rekomendasi hakim. Jika tidak adanya izin untuk melakukan *ihya' al-mawat*, maka proses menghidupkan lahan mati menjadi tidak sah. Lahan yang tidak dihuni oleh seseorang dan tidak menjadi *harim* untuk suatu kawasan penduduk, letaknya dekat atau jauh dari perkampungan, maka menurut ulama Syafi'iyah, lahan tersebut merupakan *ardh al-mawat*. Ada tiga pendapat mengenai kondisi tanah *mawat* yang mempunyai hak milik yang pemiliknya telah wafat dan tidak diketahui identitasnya menurut mazhab Syafi'i antara lain bisa dimiliki dengan cara menghidupkannya, tidak bisa dimiliki sebab status kepemilikannya, dan bisa memiliki atau tidaknya tergantung pada lokasi tanah. Terkait perizinan imam/penguasa sebelum menghidupkan lahan mati, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa diperbolehkan untuk memiliki lahan mati dengan cara menghidupkannya, meskipun tanpa seizin imam.

Setelah melakukan perbandingan dari masing-masing konsep *ihya' al-mawat* kedua mazhab maka ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya antara lain, kedua mazhab sepakat bahwa menghidupkan lahan mati hukumnya *mubah* dan menjadikan lahan tersebut sebagai hak kepemilikan mutlak. Selain itu, kedua mazhab juga sama-sama berpendapat bahwa lahan mati yang dihidupkan bukanlah lahan yang menjadi prasaran umum (*harim*) bagi masyarakat umum. Perbedaan pertama antara lain Lahan mati menurut ulama Hanafiyyah adalah lahan yang tidak bisa ditanami karena keringnya air pada tanah tersebut, atau karena selalu tergenang air, tidak dipunyai oleh siapapun, dan letaknya berjauhan dari kawasan masyarakat. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, lahan mati atau *ardh al-mawat* adalah lahan yang tidak dihuni dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun, bukan lahan yang menjadi *harim* yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum, letaknya dekat atau jauh dari kawasan penduduk. Adapun perbedaan kedua mazhab dalam bab *ihya al-mawat* di antaranya, ulama Hanafiyyah mendefinisikan lahan mati sebagai lahan yang jauh dari kawasan penduduk dan terletak di luar wilayah negara Islam. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, termasuk juga lahan mati baik itu dekat atau jauh dari kawasan penduduk dan letaknya di dalam wilayah kekuasaan Islam. Selain itu, terdapat juga perbedaan dalam hal termasuk atau tidaknya syarat perizinan imam/hakim untuk menghidupkan lahan mati. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa izin dari hakim merupakan syarat sah untuk melaksanakan *ihya' al-mawat*, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, menghidupkan lahan mati bisa dilakukan tanpa adanya izin dari hakim/penguasa.

Daftar Pustaka

- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Terj. Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayat al-Akhyar*. Terj. Syarifuddin Anwar & Mishbah Musthafa. Surabaya: CV Bina Iman, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Al-Kasaniy, Abu Bakar Ibn Mas'ud. *Badai' al-Shanai'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiy, 1986.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Al-Siyasah al-Iqtishadiyah Al-Mustla*. Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, t.t.
- Al-Marghinani, Burhanuddin Abu Al-Hasan. *Bidayah Al-Mubtadi*. Cairo: Maktabah wa Mathba'ah Muhammad Ali Shabah, 2009.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibnu Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 2010.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Maktabah Al-Ashriyyah, 2010.
- Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris. *Al-Risalah*. Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1969.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Bandung: Cv Penerbit J-Art, 2005.
- Qosim, Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad Ibn. *Fath al-Qarib al-Mujib Fi Syarh Alfadz al-Taqrif*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sungiono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007.